## MATRIKS RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN

RSEOJK BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN	TANGGAPAN
SALINAN	
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN	
NOMOR /SEOJK.04/2020	
TENTANG	
BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN	
Sesuai dengan amanat Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa	
Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan	
Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran	
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 150,	
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	
Nomor 5911) dan mengingat adanya tambahan	
informasi yang diperlukan terkait dengan Peraturan	
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017	
tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi	
Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan	
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	

2017 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6103), perlu untuk
mengatur ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan
tahunan emiten atau perusahaan publik dalam Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :
Edaran Otontas basa Kedangan sebagai benkut.
I. KETENTUAN UMUM
1. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan
Publik merupakan sumber informasi penting
bagi investor atau pemegang saham sebagai
salah satu dasar pertimbangan dalam
pengambilan keputusan investasi dan
sarana pengawasan terhadap Emiten atau
Perusahaan Publik.
2. Seiring dengan perkembangan Pasar Modal
dan meningkatnya kebutuhan investor atau
pemegang saham atas keterbukaan
informasi, Direksi dan Dewan Komisaris
dituntut untuk meningkatkan kualitas
keterbukaan informasi melalui Laporan
Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

	3.	Laporan Tahunan yang disusun secara	
		teratur dan informatif dapat memberikan	
		kemudahan bagi investor atau pemegang	
		saham dalam memperoleh informasi yang	
		dibutuhkan.	
	4.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	
		merupakan pedoman bagi Emiten atau	
		Perusahaan Publik yang wajib diterapkan	
		dalam menyusun Laporan Tahunan	
II.	II. BENTUK LAPORAN TAHUNAN		
	1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk	
		dokumen cetak dan salinan dokumen	
		elektronik.	
	2.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam	
		bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas	
		yang berwarna terang, berkualitas baik,	
		berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak	
		dengan kualitas yang baik.	
	3.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam	
		bentuk salinan dokumen elektronik	

merupakan Laporan Tahunan y	ang
dikonversi dalam format pdf.	
different datam format pair	
III. ISI LAPORAN TAHUNAN	
III. ISI DAI OKAN TAHONAN	
1. Ketentuan Umum	
1. Ketentuan omum	
a. Laporan Tahunan paling sedikit men	uat
informasi mengenai:	
miormasi mengenai.	
1) Ikhtisar data keuangan penting;	
-/	
2) Informasi saham;	
,, ,	
3) Laporan Direksi;	
,	
4) Laporan Dewan Komisaris;	
i) Eaporair Bowaii rioimoario,	
5) Profil Emiten atau Perusahaan	
Publik;	
6) Analisis dan pembaha	san
manajemen;	
manajemen,	
7) Tata Kelola Emiten atau Perusaha	an
,	
Publik;	

0) 75	
8) Tanggung jawab sosial dan	
lingkungan Emiten atau Perusahaan	
Publik;	
Tublik,	
9) Laporan keuangan yang telah	
diaudit; dan	
,	
10) Surat Pernyataan anggota Direksi	
dan anggota Dewan Komisaris	
tentang tanggung jawab atas Laporan	
Tahunan;	
b. Laporan Tahunan dapat menyajikan	
informasi berupa gambar, grafik, tabel,	
dan/atau diagram dengan	
mencantumkan judul dan/atau	
keterangan yang jelas, sehingga mudah	
dibaca dan dipahami;	
2. Uraian Isi Laporan Tahunan	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting	
Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat	
informasi keuangan yang disajikan	

dalam bentuk perbandingan selama 3	
(tiga) tahun buku atau sejak memulai	
usahanya jika Emiten atau Perusahaan	
Publik tersebut menjalankan kegiatan	
usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun,	
paling sedikit memuat:	
1) pendapatan/penjualan;	
2) laba bruto;	
3) laba (rugi);	
4) jumlah laba (rugi) yang dapat	
diatribusikan kepada pemilik entitas	
induk dan kepentingan non	
pengendali;	
5) total laba (rugi) komprehensif;	
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang	
dapat diatribusikan kepada pemilik	
entitas induk dan kepentingan non	
pengendali;	
	<u> </u>

7)	laba (rugi) per saham;	
8)	jumlah aset;	
9)	jumlah liabilitas;	
10)	jumlah ekuitas;	
11)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	
12)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	
13)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	
14)	rasio lancar;	
15)	rasio liabilitas terhadap ekuitas;	
16)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	
17)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	

b. Informasi Saham	
Informasi saham bagi Perusahaan	
Terbuka paling sedikit memuat:	
1) saham yang telah diterbitkan untuk	
setiap masa triwulan (jika ada) yang	
disajikan dalam bentuk perbandingan	
selama 2 (dua) tahun buku terakhir,	
paling sedikit meliputi:	
in mala la cala que se su la que de m	
a. jumlah saham yang beredar;	
b. kapitalisasi pasar berdasarkan	
harga pada Bursa Efek tempat	
saham dicatatkan;	
c. harga saham tertinggi, terendah,	
dan penutupan berdasarkan	
harga pada Bursa Efek tempat	
saham dicatatkan; dan	
d. volume perdagangan pada Bursa	
Efek tempat saham dicatatkan;	

	. 1 1 61) 1 6 ) 1
Inforr	masi pada huruf b), huruf c) dan
hurui	f d) hanya diungkapkan jika
sahar	mnya tercatat di Bursa Efek;
2) dalan	n hal terjadi aksi korporasi,
seper	rti pemecahan saham (stock
split),	, penggabungan saham ( <i>reverse</i>
stock)	), dividen saham, saham bonus,
dan p	perubahan nilai nominal saham,
inforr	masi saham sebagaimana
dimal	ksud pada angka 1)
ditam	nbahkan penjelasan paling
sedik	tit mengenai:
a) ta	anggal pelaksanaan aksi
·	orporasi;
	•
b) ra	asio pemecahan saham (stock
sı	plit), penggabungan saham
(re	reverse stock), dividen saham,
sa	aham bonus, dan perubahan
ni	ilai nominal saham;

,	jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	
	harga saham sebelum dan	
	sesudah aksi korporasi;	
3) dala sem	am hal terjadi penghentian lentara perdagangan saham	
•	spension), dan/atau penghapusan catatan saham (delisting) dalam	
tahı	un buku, Emiten atau Perusahaan	
Pub pen	lik menjelaskan alasan ghentian sementara perdagangan	
sah	am (suspension) dan/atau ghapusan pencatatan saham	
-	isting) tersebut; dan	
4) dala	am hal penghentian sementara	
pero	dagangan saham (suspension)	
dan	/atau penghapusan pencatatan	
sah	am ( <i>delisting</i> ) sebagaimana	
dim	aksud pada angka 3) masih	
berl	angsung hingga akhir periode	

Laporan Tahunan, Emiten atau	
Perusahaan Publik menjelaskan	
tindakan yang dilakukan untuk	
menyelesaikan penghentian	
sementara perdagangan saham	
(suspension) dan/atau penghapusan	
pencatatan saham (delisting)	
tersebut;	
D: 1 :	
c. Laporan Direksi	
Laporan Direksi paling sedikit memuat:	
1) uraian singkat mengenai kinerja	
Emiten atau Perusahaan Publik,	
paling sedikit meliputi:	
running of manufacture.	
a) peranan Direksi dalam	
perumusan strategi dan kebijakan	
strategis Emiten dan Perusahaan	
Publik;	
b) strategi dan kebijakan strategis	
Emiten atau Perusahaan Publik;	

c) proses yang dilakukan Direksi	
untuk memastikan implementasi	
strategi Emiten atau Perusahaan	
Publik;	
d) perbandingan antara hasil yang	
dicapai dengan yang ditargetkan;	
dan	
e) kendala yang dihadapi Emiten	
atau Perusahaan Publik;	
2) gambaran tentang prospek usaha;	
3) perubahan komposisi anggota Direksi	
dan alasan perubahannya (jika ada);	
d. Laporan Dewan Komisaris	
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit	
memuat:	
1) penilaian terhadap kinerja Direksi	
mengenai pengelolaan Emiten atau	
Perusahaan Publik;	

2)	pengawasan Dewan Komisaris dalam	
	perumusan dan implementasi	
	strategi Emiten dan Perusahaan	
	Publik yang dilakukan oleh Direksi;	
3)	pandangan atas prospek usaha	
	Emiten atau Perusahaan Publik yang	
	disusun oleh Direksi;	
4)	pandangan atas penerapan tata	
	kelola Emiten atau Perusahaan	
	Publik; dan	
5)	perubahan komposisi anggota Dewan	
	Komisaris dan alasan perubahannya	
	(jika ada);	
e. Pro	ofil Emiten atau Perusahaan Publik	
Pro	ofil Emiten atau Perusahaan Publik	
pal	ling sedikit memuat:	
1)	nama Emiten atau Perusahaan Publik	
	termasuk apabila terdapat	
	perubahan nama, alasan perubahan,	

dan tanggal efektif perubahan nama	
pada tahun buku;	
2) akses terhadap Emiten atau	
Perusahaan Publik termasuk kantor	
cabang atau kantor perwakilan yang	
memungkinkan masyarakat dapat	
memperoleh informasi mengenai	
Emiten atau Perusahaan Publik,	
meliputi:	
a) alamat;	
b) nomor telepon;	
c) nomor faksimile;	
d) alamat surat elektronik; dan	
e) alamat Situs Web;	
3) wilayah operasional Emiten atau	
Perusahaan Publik;	
4) riwayat singkat Emiten atau	
Perusahaan Publik;	

5) visi dan misi Emiten atau Perusahaan	
Publik, meliputi:	
a) informasi visi misi Emiten atau	
Perusahaan Publik;	
b) informasi bahwa Direksi dan	
Dewan Komisaris telah	
melakukan review dan/atau	
pengkinian visi dan misi secara	
berkala;	
Contoh Pengungkapan:	
"Visi dan misi Perseroan telah	
direviu oleh Direksi dan Dewan	
Komisaris pada bulan Desember	
20XX. Dari Hasil Reviu dimaksud,	
visi misi Perseroan masih relevan	
dengan kondisi saat ini"	
6) kegiatan usaha menurut anggaran	
dasar terakhir, kegiatan usaha yang	
dijalankan pada tahun buku, serta	

::- 1 1 / :	
jenis barang dan/atau jasa yang	
dihasilkan;	
7) struktur organisasi Emiten atau	
Perusahaan Publik dalam bentuk	
bagan, paling sedikit sampai	
dengan struktur 1 (satu) tingkat di	
bawah Direksi, disertai dengan nama	
dan jabatan;	
8) daftar keanggotaan dalam asosiasi	
industri atau lainnya, dan organisasi	
advokasi nasional atau internasional	
termasuk yang berkaitan dengan	
keberlanjutan;	
Courtely lead a waste of an elec-	
Contoh keanggotaan pada:	
<ul> <li>Asosiasi</li> </ul>	
contoh: Asosiasi Jasa	
Pertambangan Indonesia	
(ASPINDO)	
Global Compact	
GRI Gold Community	

• Unep-FI	
• World Business Council on	
Sustainable Development	
(WBCSD)	
• Indonesian responsible palm oil	
(ISPO)	
9) profil Direksi, paling sedikit memuat:	
a) nama dan jabatan yang sesuai	
dengan tugas dan tanggung	
jawab;	
b) foto terbaru;	
c) usia;	
d) kewarganegaraan;	
e) riwayat pendidikan dan/atau	
sertifikasi;	
f) riwayat jabatan, meliputi:	
1) dasar hukum penunjukan	
sebagai anggota Direksi pada	

	Emiten atau Perusahaan	
	Publik yang bersangkutan;	
2)	rangkap jabatan, baik sebagai	
	anggota Direksi, anggota	
	Dewan Komisaris, dan/atau	
	anggota komite serta jabatan	
	lainnya. Dalam hal anggota	
	direksi tidak memiliki rangkap	
	jabatan, maka hal tersebut	
	agar diungkapkan;	
3)	pengalaman kerja beserta	
	periode waktunya baik di	
	dalam maupun di luar Emiten	
	atau Perusahaan Publik;	
4)	uraian singkat mengenai	
	kebijakan yang dimiliki	
	Emiten dan Perusahaan	
	Publik dalam meningkatkan	
	kompetensi Direksi.	

	g) pendidikan dan/atau pelatihan					
yang telah diikuti anggota Direksi						
dalam meningkatkan kompetensi						
dalam tahun buku. Dalam hal						
tidak terdapat pendidikan						
dan/atau pelatihan yang telah						
diikuti anggota Direksi dalam						
meningkatkan kompetensi dalam						
		t	ahun buk	u agar l	nal tersebu	
		C	iungkapka	n.		
		(	Contoh ne	engungkar	oan uraiar	
Contoh pengungkapan uraian pendidikan dan/atau pelatihan:						
No.	Nama Direksi	Jabatan	Topik Pelatihan	Tempat Waktu Pelatihan	Penyelengg ara Pelatihan	
	relatifian relatifian					
		h) ł	ubungan <i>A</i>	Afiliasi der	ngan anggota	
	Direksi lainnya, anggota Dewan					
	Komisaris, dan pemegang saham					
	F 13. 3					

utama meliputi nama pihak yang	
terafiliasi. Dalam hal anggota	
Direksi tidak memiliki hubungan	
afiliasi sebagaimana dimaksud,	
maka Emiten dan Perusahaan	
Publik mengungkapkan hal	
tersebut.	
10) profil Dewan Komisaris, paling sedikit	
memuat:	
a) nama;	
b) foto terbaru;	
s, ioto terbara,	
c) usia;	
d) kewarganegaraan;	
e) riwayat pendidikan dan/atau	
sertifikasi;	
·	
f) riwayat jabatan, meliputi	
informasi:	
(1) dasar hukum penunjukan	
pertama kali sebagai anggota	

	Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	
(2)	dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	
(3)	rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya. Dalam hal tidak terdapat rangkap jabatan, agar diinformasikan;	

(4) pengalaman kerja beserta	
periode waktunya baik di	
dalam maupun di luar	
Emiten atau Perusahaan	
Publik; dan	
(5) uraian singkat mengenai	
kebijakan yang dimiliki	
Emiten dan Perusahaan	
Publik dalam meningkatkan	
kompetensi Dewan	
Komisaris;	
g) pendidikan dan/atau pelatihan	
yang telah diikuti anggota Dewan	
Komisaris dalam meningkatkan	
kompetensi dalam tahun buku;	
Pengungkapan informasi dapat	
dibuat dalam tabel meliputi	
informasi nama Komisaris,	
jabatan, topik pelatihan, tempat	
dan waktu pelatihan dan	
penyelenggara pelatihan. Dalam	
1 0 00 1	

	1-1 414-1 4-4 41411	
	hal tidak terdapat pendidikan	
	dan/atau pelatihan yang telah	
	diikuti anggota Dewan Komisaris	
	dalam meningkatkan kompetensi	
	dalam tahun buku agar hal	
	tersebut diungkapkan.	
h)	hubungan Afiliasi dengan anggota	
	Dewan Komisaris lainnya dan	
	pemegang saham utama meliputi	
	nama pihak yang terafiliasi.	
	Dalam hal anggota Dewan	
	Komisaris tidak memiliki	
	hubungan afiliasi sebagaimana	
	dimaksud, maka Emiten dan	
	Perusahaan Publik	
	mengungkapkan hal tersebut;	
	dan	
i)	pernyataan independensi	
	Komisaris Independen dalam hal	
	Komisaris Independen telah	
	menjabat lebih dari 2 (dua)	
	periode (jika ada);	
		<u> </u>

- 11) dalam terdapat perubahan hal susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir dengan batas sampai waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; 12) jumlah karyawan menurut gender,
  - jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak/honorer) dalam tahun buku;

    Pengungkanan informasi danat

Pengungkapan informasi dapat dibuat dalam bentuk tabel.

13) nama pemegang saham dan	
persentase kepemilikan pada akhir	
tahun buku, yang terdiri dari:	
a) pemegang saham yang memiliki	
5% (lima persen) atau lebih saham	
Emiten atau Perusahaan Publik;	
b) anggota Direksi dan anggota	
Dewan Komisaris yang memiliki	
saham Emiten atau Perusahaan	
Publik;	
c) pejabat minimal 1 tingkat	
dibawah Direksi yang memiliki	
saham Emiten atau Perusahaan	
Publik;	
d) kelompok pemegang saham	
masyarakat, yaitu kelompok	
pemegang saham yang masing-	
masing memiliki kurang dari 5%	
(lima persen) saham Emiten atau	
Perusahaan Publik; dan	

e) informasi mengenai kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dapat disajikan dalam bentuk tabel meliputi kepemilikan	
pada huruf a) sampai dengan huruf d) dapat disajikan dalam	
huruf d) dapat disajikan dalam	
, -	
bentuk tabel meliputi kepemilikan	
saham di awal dan akhir tahun,	
jenis saham/jenis transaksi	
(saham biasa/ESOP/MSOP);	
Dalam hal, seluruh anggota	
Direksi, seluruh anggota Dewan	
Komisaris dan/atau seluruh	
pejabat satu tingkat dibawah	
Direksi tidak memiliki saham,	
agar hal tersebut diungkapkan.	
14) jumlah pemegang saham dan	
persentase kepemilikan per akhir	
tahun buku berdasarkan klasifikasi:	
a) kepemilikan institusi lokal;	
b) kepemilikan institusi asing;	
c) kepemilikan individu lokal; dan	

	d) kepemilikan individu asing;	
15)	informasi mengenai pemegang saham	
	utama dan pengendali Emiten atau	
	Perusahaan Publik, baik langsung	
	maupun tidak langsung, sampai	
	kepada pemilik individu, yang	
	disajikan dalam bentuk skema atau	
	bagan;	
16)	nome entited and nomicelesse	
10)	nama entitas anak, perusahaan	
	asosiasi, perusahaan ventura	
	bersama dimana Emiten atau	
	Perusahaan Publik memiliki	
	pengendalian bersama entitas,	
	beserta persentase kepemilikan	
	saham, bidang usaha, total aset, dan	
	status operasi Emiten atau	
	Perusahaan Publik tersebut (jika	
	ada); Untuk entitas anak,	
	ditambahkan informasi mengenai	
	alamat entitas anak tersebut;	

17)	kronologi pencatatan saham, jumlah	
	saham, nilai nominal, dan harga	
	penawaran dari awal pencatatan	
	hingga akhir tahun buku serta nama	
	Bursa Efek dimana saham Emiten	
	atau Perusahaan Publik dicatatkan	
	(jika ada);	
18)	kronologi pencatatan Efek lainnya	
	selain Efek sebagaimana dimaksud	
	pada angka 17), yang paling sedikit	
	memuat nama Efek, tahun	
	penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai	
	penawaran, dan peringkat Efek (jika	
	ada);	
19)	informasi penggunaan jasa Akuntan	
	Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan	
	Publik (KAP) meliputi :	
	a. nama dan alamat AP/KAP;	
	b. periode penugasan;	

c. informasi jasa asurans dan/atau	
non asurans yang diberikan	
AP/KAP dan/atau	
afiliasi/jaringannya;	
d. komisi ( <i>fee</i> ) jasa asurans	
dan/atau non asurans yang	
diberikan selama tahun buku;	
e. dalam hal AP/KAP yang ditunjuk	
tidak memberikan jasa non	
asurans, agar Emiten atau	
Perusahaan Publik	
mengungkapkan informasi	
tersebut.	
Pengungkapan informasi dapat	
dibuat dalam bentuk tabel.	
20) nama dan alamat lembaga dan/atau	
profesi penunjang pasar modal selain	
AP/KAP; dan	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
21) uraian singkat mengenai kebijakan	
Kesehatan, Keamanan, dan	

77 1 . 77 . 77	
Keselamatan Kerja Emiten atau	
Perusahaan Publik;	
, and the second	
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen	
i. Imaiois dan I emsanasan manajemen	
Analisis dan pembahasan manajemen	
memuat analisis dan pembahasan	
•	
mengenai laporan keuangan dan	
informasi penting lainnya dengan	
penekanan pada perubahan material	
penekanan pada perubahan materiar	
yang terjadi dalam tahun buku, yaitu	
paling sedikit memuat:	
pamig boamit momaati	
1) tinjauan operasi per segmen operasi	
sesuai dengan jenis industri Emiten	
atau Perusahaan Publik, paling	
sedikit mengenai:	
a) produksi, yang meliputi proses,	
kapasitas, dan	
•	
perkembangannya;	
b) pendapatan/penjualan; dan	
c) profitabilitas;	

2)	kinerja keuangan komprehensif yang
	mencakup perbandingan kinerja
	keuangan dalam 2 (dua) tahun buku
	terakhir, penjelasan tentang
	penyebab adanya perubahan dan
	dampak perubahan tersebut, paling
	sedikit mengenai:
	a) aset lancar, aset tidak lancar, dan
	total aset;
	b) liabilitas jangka pendek, liabilitas
	jangka panjang, dan total
	liabilitas;
	c) ekuitas;
	d) pendapatan/penjualan, beban,
	laba (rugi), penghasilan
	komprehensif lain, dan total laba
	(rugi) komprehensif; dan
	e) arus kas;

<ol> <li>kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;</li> </ol>	
4) tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	
5) struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	
6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	
a) tujuan dari ikatan tersebut; b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	

c) mata uang yang menjadi	
denominasi; dan	
d) langkah yang direncanakan	
Emiten atau Perusahaan Publik	
untuk melindungi risiko dari	
posisi mata uang asing yang	
terkait;	
7) bahasan mengenai investasi barang	
modal yang direalisasikan dalam	
tahun buku terakhir, paling sedikit	
meliputi:	
a) jenis investasi barang modal;	
b) tujuan investasi barang modal;	
dan	
c) nilai investasi barang modal yang	
dikeluarkan;	
8) informasi dan fakta material yang	
terjadi setelah tanggal laporan	
akuntan (jika ada);	

9)	prospek usaha dari Emiten atau	
	Perusahaan Publik dikaitkan dengan	
	kondisi industri, ekonomi secara	
	umum dan pasar internasional	
	disertai data pendukung kuantitatif	
	dari sumber data yang layak	
	dipercaya;	
10)	perbandingan antara target/proyeksi	
	pada awal tahun buku dengan hasil	
	yang dicapai (realisasi), mengenai:	
	a) pendapatan/penjualan;	
	b) laba (rugi);	
	c) struktur modal (capital structure);	
	atau	
	d) hal lainnya yang dianggap penting	
	bagi Emiten atau Perusahaan	
	Publik;	
11)	target/proyeksi yang ingin dicapai	
	Emiten atau Perusahaan Publik	
	<u> </u>	

untuk 1 (satu) tahun mendatang,	
mengenai:	
a) pendapatan/penjualan;	
b) laba (rugi);	
c) struktur modal (capital structure);	
d) kebijakan dividen; atau	
e) hal lainnya yang dianggap penting	
bagi Emiten atau Perusahaan	
Publik;	
12) aspek pemasaran atas barang	
dan/atau jasa Emiten atau	
Perusahaan Publik, paling sedikit	
mengenai strategi pemasaran dan	
pangsa pasar;	
13) uraian mengenai dividen selama 2	
(dua) tahun buku terakhir, paling	
sedikit:	
a) kebijakan dividen, antara lain	
memuat informasi presentase	

jumlah dividen yang akan	
, , ,	
dibagikan terhadap laba bersih	
atau dasar lainnya;	
b) tanggal pembayaran dividen kas	
dan/atau tanggal distribusi	
dividen non kas;	
c) jumlah dividen per saham (kas	
dan/atau non kas); dan	
d) jumlah dividen per tahun yang	
dibayar;	
Pengungkapan informasi dapat	
disajikan dalam bentuk tabel. Dalam	
hal Emiten dan Perusahaan Publik	
tidak membagikan dividen dalam 2	
(dua) tahun terakhir, maka hal	
tersebut agar diungkapkan.	
14) realisasi penggunaan dana hasil	
Penawaran Umum, dengan	
ketentuan:	
a) dalam hal selama tahun buku,	
Emiten memiliki kewajiban	

menyampaikan laporan realisasi	
penggunaan dana, maka	
diungkapkan realisasi	
penggunaan dana hasil	
Penawaran Umum secara	
kumulatif sampai dengan akhir	
tahun buku; dan	
b) dalam hal terdapat perubahan	_
penggunaan dana sebagaimana	
diatur dalam Peraturan Otoritas	
Jasa Keuangan tentang Laporan	
Realisasi Penggunaan Dana Hasil	
Penawaran Umum, maka Emiten	
menjelaskan perubahan tersebut;	
15) informasi material (jika ada), antara	
lain mengenai investasi, ekspansi,	
divestasi, penggabungan/peleburan	
usaha, akuisisi, restrukturisasi	
utang/modal, transaksi Afiliasi, dan	
transaksi yang mengandung	
benturan kepentingan, yang terjadi	

pada tahun buku, antara lain	
memuat:	
a) tanggal, nilai, dan objek	
transaksi;	
b) nama pihak yang melakukan	
transaksi;	
c) penjelasan mengenai kewajaran	
transaksi; dan	
d) pemenuhan ketentuan terkait;	
dan	
e) dalam hal transaksi tersebut	
merupakan transaksi afiliasi	
dan/atau transaksi yang	
mengandung benturan	
kepentingan, maka Emiten dan	
Perusahaan Publik	
mengungkapkan informasi:	
(1) jenis transaksi afiliasi;	
(2) pihak yang bertransaksi;	
(3) sifat hubungan afiliasi;	

(4) nilai transaksi;	
(5) peran Dewan Komisaris dan	
Komite Audit dalam	
memastikan transaksi	
tersebut dilakukan dengan	
wajar/ arm's length; dan	
(6) pernyataan Direksi bahwa	
Transaksi Afiliasi telah	
melalui prosedur yang	
memadai untuk memastikan	
bahwa Transaksi Afiliasi	
dilaksanakan sesuai dengan	
praktik bisnis yang berlaku	
umum;	
Dalam hal tidak terdapat	
transaksi afiliasi dan transaksi	
yang mengandung benturan	
kepentingan, Emiten dan	
Perusahaan Publik agar	
mengungkapkan hal tersebut.	

16) perubahan ketentuan peraturan	
perundang-undangan yang	
berpengaruh signifikan terhadap	
Emiten atau Perusahaan Publik dan	
dampaknya terhadap laporan	
keuangan (jika ada); dan	
17) perubahan kebijakan akuntansi,	
alasan dan dampaknya terhadap	
laporan keuangan (jika ada);	
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan	
Publik	
Tata kelola Emiten atau Perusahaan	
Publik paling sedikit memuat uraian	
singkat mengenai:	
1) Rapat Umum Pemegang Saham,	
mencakup antara lain:	
a. informasi mengenai keputusan	
RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya,	
meliputi:	

(1) keputusan RUPS yang	
direalisasikan pada tahun	
buku; dan	
(2) alasan dalam hal terdapat	
keputusan yang belum	
direalisasikan;	
b. informasi mengenai keputusan	
RUPS pada tahun buku, meliputi:	
(1) keputusan RUPS yang	
direalisasikan pada tahun	
buku; dan	
(2) alasan dalam hal terdapat	
keputusan yang belum	
direalisasikan;	
c. dalam hal, Emiten dan	
Perusahaan Publik menggunakan	
notaris yang merupakan Pihak	
Independen dalam pelaksanaan	
RUPS untuk memvalidasi	
perhitungan suara, maka Emiten	

dan Perusahaan Publik agar	
mengungkapkannya;	
2) Direksi, mencakup antara lain:	
a) tugas dan tanggung jawab	
masing-masing anggota Direksi;	
Informasi mengenai tugas dan	
tanggung jawab masing-masing	
anggota Direksi agar diuraikan	
dan dapat disajikan dalam bentuk	
tabel.	
Contoh pengungkapan:	

N	T-1	m 1 m 1 m
Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Bapak A	Direktur	Mengkoordinasikan pelaksanaan
	Utama	kepengurusan Perusahaan melalui seluruh
		anggota Direksi dan secara langsung
		bertanggung jawab antara lain atas:  • Human Capital
		• Internal Audit
		Operations and IT
		Strategy and Innovation
Bapak B	Direktur	Merencanakan, mengkoordinasikan,
	Keuangan	mengarahkan, mengendalikan, mengawasi
		dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang kebendaharaan, asuransi,
		akuntansi, pajak, anggaran, dan pendanaan.
Bapak C	Direktur	Merencanakan, mengkoordinasikan,
Dapan o	Pemasaran	mengarahkan, mengendalikan, mengawasi
		dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
		operasional bidang Pemasaran.
	b)	pernyataan bahwa Direks
	D)	1 3
		memiliki pedoman atau piagam
		(charter) Direksi;
	c)	kebijakan dan pelaksanaan
	C)	•
		tentang frekuensi rapat Direksi
		rapat Direksi bersama Dewar
		Komisaris dan tingkat kehadirar
		anggota Direksi dalam rapat

tersebut termasuk kehadiran	
dalam RUPS;	
informasi tingkat kehadiran	
Č	
anggota Direksi dalam Rapat atau	
RUPS dapat disajikan dalam	
bentuk tabel.	
d) pernyataan Direksi mengenai	
penilaian kinerja Komite yang	
mendukung pelaksanaan tugas	
Direksi pada tahun buku	
meliputi:	
(a) prosedur penilaian kinerja;	
dan	
(b) kriteria yang digunakan	
seperti capaian kinerja	
selama tahun buku,	
kompetensi, kehadiran dan	
keaktifan dalam rapat;	
e) dalam hal Emiten atau	
Perusahaan Publik tidak memiliki	
Komite yang mendukung	

pelaksanaan tugas Direksi, maka	
hal tersebut agar diungkapkan.	
Contoh pengungkapan :	
Penilaian Kinerja Komite yang	
mendukung pelaksanaan tugas	
Direksi dilakukan dengan	
metode	
Penilaian kinerja Komite yang	
mendukung pelaksanaan tugas	
Direksi telah dilakukan sesuai	
dengan prosedur dan kriteria.	
Kriteria penilaian adalah	
Hasil penilaian kinerja Komite	
yang mendukung pelaksanaan	
tugas Direksi pada tahun buku	
mencapai	
3) Dewan Komisaris, mencakup antara	
lain:	
a) tugas dan tanggung jawab Dewan	
Komisaris;	
Contoh pengungkapan:	

	Dewan Komisaris bertanggung
	jawab untuk melakukan
	pengawasan terhadap kebijakan
	pengurusan, jalannya
	pengurusan pada umumnya, baik
	mengenai Emiten atau
	Perusahaan Publik maupun
	usaha Emiten atau Perusahaan
	Publik, dan memberi nasihat
	kepada Direksi. (POJK
	33/POJK.04/2014 Pasal 28).
b)	pernyataan bahwa Dewan
5)	
	Komisaris memiliki pedoman atau
	piagam (charter) Dewan
	Komisaris;
c)	kebijakan dan pelaksanaan
	tentang frekuensi rapat Dewan
	Komisaris, rapat Dewan
	Komisaris bersama Direksi dan
	tingkat kehadiran anggota Dewan

	Wanter de delana manatatan desarra
	Komisaris dalam rapat tersebut
	termasuk kehadiran dalam RUPS.
	Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.
d)	kebijakan Emiten atau
	Perusahaan Publik tentang
	penilaian terhadap kinerja Direksi
	dan Dewan Komisaris serta
	masing-masing anggota Direksi
	dan anggota Dewan Komisaris,
	paling sedikit meliputi:
	(1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;
	(2) kriteria yang digunakan
	seperti capaian kinerja
	selama tahun buku,
	kompetensi, kehadiran dan
	keaktifan dalam rapat; dan
	(3) pihak yang melakukan penilaian; dan

(4)	pernyataan bahwa penilaian
	kinerja telah dilakukan
	dalam tahun buku dan
,	sesuai dengan prosedur dan
:	kriteria penilaian kinerja
,	yang dimiliki Emiten dan
	Perusahaan Publik.
	Contoh:
	Penilaian Kinerja Dewan
	Komisaris/Direksi dilakukan
	dengan metode
	Penilaian kinerja Dewan
	Komisaris/Direksi tahun
	2019 telah dilakukan sesuai
	dengan prosedur dan kriteria.
	Kriteria penilaian adalah
	Penilaian dilakukan oleh
	atas kinerja Dewan
	Komisaris/Direksi secara
	keseluruhan.
	Hasil penilaian kinerja
	Dewan Komisaris/Direksi

secara kolegial pada tahun	
buku mencapai	
e) pernyataan Dewan Komisaris	
mengenai penilaian kinerja	
Komite yang mendukung	
pelaksanaan tugas Dewan	
Komisaris pada tahun buku	
meliputi:	
(a) prosedur penilaian kinerja;	
dan	
(b) kriteria yang digunakan	
seperti capaian kinerja selama	
tahun buku, kompetensi,	
kehadiran dan keaktifan	
dalam rapat	
Contoh pengungkapan:	
Penilaian Kinerja Komite yang	
mendukung pelaksanaan	
tugas Dewan Komisaris	
dilakukan dengan metode	

Penilaian kinerja Komite yang	
mendukung pelaksanaan	
tugas Dewan Komisaris telah	
dilakukan sesuai dengan	
prosedur dan kriteria. Kriteria	
penilaian adalah	
Hasil penilaian kinerja Komite	
yang mendukung pelaksanaan	
tugas Dewan Komisaris pada	
tahun buku mencapai	
f) dalam hal Dewan Komisaris tidak	
,	
membentuk Komite Nominasi dan	
Remunerasi, Emiten dan	
Perusahaan Publik	
mengungkapkan alasan tidak	
dibentuknya komite.	
4) Dewan Pengawas Syariah, bagi	
Emiten atau Perusahaan Publik yang	
menjalankan kegiatan usaha	
berdasarkan prinsip syariah	
sebagaimana tertuang dalam	

anggaran dasar, paling sedikit	
memuat:	
a) nama;	
b) tugas dan tanggung jawab Dewan	
Pengawas Syariah; dan	
c) frekuensi dan cara pemberian	
nasihat dan saran serta	
pengawasan pemenuhan Prinsip	
Syariah di Pasar Modal terhadap	
Emiten atau Perusahaan Publik;	
5) Nominasi dan Remunerasi Direksi	
dan Dewan Komisaris, meliputi:	
a) prosedur Nominasi, meliputi	
kebijakan dan proses dalam	
penunjukan anggota Direksi	
dan/atau anggota Dewan	
Komisaris;	
b) prosedur dan pelaksanaan	
Remunerasi Direksi dan Dewan	
Komisaris, antara lain:	

(1) prosedur penetapan	
remunerasi Direksi dan	
Dewan Komisaris;	
(2) prosedur penilaian kinerja	
anggota Direksi dan Dewan	
Komisaris dikaitkan dengan	
remunerasi baik jangka	
pendek maupun jangka	
panjang;	
(3) struktur remunerasi Direksi	
dan Dewan Komisaris seperti,	
gaji, tunjangan,	
tantiem/bonus dan lainnya;	
dan	
(4) Besarnya remunerasi masing-	
masing anggota Direksi dan	
anggota Dewan Komisaris;	
Pengungkapan informasi agar	
dapat disajikan dalam bentuk	
tabel.	
c) kebijakan dan Pelaksanaan	
frekuensi rapat terkait nominasi	

dan remunerasi; Pengungkapan	
informasi pelaksanaan rapat	
dapat disajikan dalam bentuk	
tabel.	
6) Komite Audit, mencakup antara lain:	
o, 11011100 1101110, 11101110, 11111111	
a) nama dan jabatannya dalam	
keanggotaan komite;	
b) usia;	
c) kewarganegaraan;	
d) riwayat pendidikan;	
e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
(1) dasar hukum penunjukan	
sebagai anggota komite;	
(2) rangkap jabatan, baik	
sebagai anggota Dewan	
Komisaris, anggota Direksi,	
dan/atau anggota komite	
serta jabatan lainnya (jika	
ada); dan	

	(3) pengalaman kerja beserta	
	periode waktunya baik di	
	dalam maupun di luar	
	Emiten atau Perusahaan	
	Publik;	
f)	periode dan masa jabatan anggota	
	Komite Audit;	
g)	pernyataan independensi Komite	
	Audit;	
h)	kebijakan dan pelaksanaan	
	tentang frekuensi rapat Komite	
	Audit dan tingkat kehadiran	
	anggota Komite Audit dalam rapat	
	tersebut;	
i)	pendidikan dan/atau pelatihan	
	yang telah diikuti dalam tahun	
	buku (jika ada); dan	
j)	pelaksanaan kegiatan Komite	
	Audit pada tahun buku sesuai	
	dengan yang dicantumkan dalam	

pedoman atau piagam (charter)	
Komite Audit;	
7) komite lain yang dimiliki Emiten atau	
Perusahaan Publik dalam rangka	
mendukung fungsi dan tugas Direksi	
dan/atau Dewan Komisaris, seperti	
Komite Nominasi dan Remunerasi,	
mencakup antara lain:	
a) nama dan jabatannya dalam	
keanggotaan komite;	
b) usia;	
c) kewarganegaraan;	
d) riwayat pendidikan;	
e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	
(1) rangkap jabatan, baik	
sebagai anggota Dewan	
Komisaris, anggota Direksi,	
dan/atau anggota komite	

	serta jabatan lainnya (jika	
	ada); dan	
	(2) pengalaman kerja beserta	
	periode waktunya baik di	
	dalam maupun di luar	
	Emiten atau Perusahaan	
	Publik;	
f)	periode dan masa jabatan anggota	
	komite;	
g)	uraian tugas dan tanggung jawab;	
h)	pernyataan bahwa telah memiliki	
	pedoman atau piagam (charter)	
	komite;	
i)	pernyataan independensi komite;	
j)	kebijakan dan pelaksanaan	
	tentang frekuensi rapat komite	
	dan tingkat kehadiran anggota	
	komite dalam rapat tersebut;	
k)	pendidikan dan/atau pelatihan	
,	yang telah diikuti dalam tahun	
	buku (jika ada); dan	
		l .

1)	
l) uraian singkat pelaksanaan	
kegiatan komite pada tahun	
buku;	
8) Sekretaris Perusahaan, mencakup	
- I	
antara lain:	
a) nama;	
b) domisili;	
c) riwayat jabatan, meliputi	
pengalaman kerja beserta periode	
waktunya baik di dalam maupun	
di luar Emiten atau Perusahaan	
Publik;	
d) riwayat pendidikan;	
d) Hwayat pendidikan,	
e) pendidikan dan/atau pelatihan	
yang diikuti dalam tahun buku;	
dan	
f) uraian singkat pelaksanaan tugas	
Sekretaris Perusahaan pada	
tahun buku;	

9) Ur	nit Audit Internal, mencakup antara	
lai	n:	
a)	nama kepala Unit Audit Internal;	
b)	riwayat jabatan, meliputi	
	pengalaman kerja beserta periode	
	waktunya baik di dalam maupun	
	di luar Emiten atau Perusahaan	
	Publik;	
c)	kualifikasi atau sertifikasi sebagai	
	profesi audit internal (jika ada);	
d)	pendidikan dan/atau pelatihan	
	yang diikuti dalam tahun buku;	
e)	struktur dan kedudukan Unit	
	Audit Internal;	
f)	uraian tugas dan tanggung jawab;	
g)	pernyataan bahwa telah memiliki	
	pedoman atau piagam (charter)	
	Unit Audit Internal; dan	
h)	uraian singkat pelaksanaan tugas	
	Unit Audit Internal pada tahun	
	buku;	

10) uraian mengenai sistem pengendalian	
internal (internal control) yang	
diterapkan oleh Emiten atau	
Perusahaan Publik, paling sedikit	
mengenai:	
a) pengendalian keuangan dan	
operasional, serta kepatuhan	
terhadap peraturan perundang-	
undangan lainnya;	
b) tinjauan atas efektivitas sistem	
pengendalian internal; dan	
c) pernyataan Direksi dan/atau	
Dewan Komisaris atas kecukupan	
sistem pengendalian internal;	
11) sistem manajemen risiko yang	
diterapkan oleh Emiten atau	
Perusahaan Publik, paling sedikit	
mengenai:	
a) gambaran umum mengenai	
sistem manajemen risiko Emiten	
atau Perusahaan Publik;	

b) jenis risiko dan cara	
pengelolaannya;	
c) tinjauan atas efektivitas sistem	
manajemen risiko Emiten atau	
Perusahaan Publik; dan	
d) pernyataan Direksi dan/atau	
Dewan Komisaris atau Komite	
Audit atas kecukupan sistem	
manajemen risiko;	
12) perkara penting yang dihadapi oleh	
Emiten atau Perusahaan Publik,	
entitas anak, anggota Direksi dan	
anggota Dewan Komisaris (jika ada),	
antara lain meliputi:	
a) pokok perkara/gugatan;	
b) status penyelesaian	
perkara/gugatan; dan	
c) pengaruhnya terhadap kondisi	
Emiten atau Perusahaan Publik;	
13) informasi tentang sanksi	
administratif yang dikenakan kepada	

	Emiten atau Perusahaan Publik,
	anggota Dewan Komisaris dan
	Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan
	otoritas lainnya pada tahun buku
	(jika ada);
14)	informasi mengenai kode etik Emiten
	atau Perusahaan Publik meliputi:
	a) pokok-pokok kode etik;
	b) bentuk sosialisasi kode etik dan
	upaya penegakannya; dan
	c) pernyataan bahwa kode etik
	berlaku bagi anggota Direksi,
	anggota Dewan Komisaris, dan
	karyawan Emiten atau
	Perusahaan Publik;
15)	informasi mengenai budaya
	perusahaan (corporate culture) atau
	nilai-nilai perusahaan (jika ada);
16)	uraian mengenai kebijakan
	pemberian kompensasi jangka
	panjang kepada manajemen

1	
dan/atau karyawan yang dimiliki	
oleh Emiten dan Perusahaan Publik,	
seperti program kepemilikan saham	
oleh karyawan dan/atau manajemen;	
Dalam hal Emiten dan Perusahaan	
Publik tidak memiliki kebijakan	
pemberian kompensasi jangka	
panjang kepada manajemen	
dan/atau karyawan, maka hal	
tersebut agar diungkapkan.	
17) uraian mengenai program	
kepemilikan saham oleh karyawan	
dan/atau manajemen yang	
dilaksanakan Emiten atau	
Perusahaan Publik (jika ada), antara	
lain mengenai:	
a) jumlah saham dan/atau opsi;	
b) jangka waktu pelaksanaan;	
c) persyaratan karyawan dan/atau	
manajemen yang berhak;	
<u>_</u>	

d) harga pelaksanaan; dan	
e) uraian singkat mengenai	
kebijakan pengungkapan	
transaksi saham anggota direksi	
dan anggota Dewan Komisaris	
paling lambat 3 (tiga) hari kerja	
setelah terjadinya kepemilikan	
atau setiap perubahan	
kepemilikan atas saham	
Perusahaan Terbuka;	
18) informasi mengenai program orientasi	
bagi anggota Dewan Komisaris dan	
Direksi yang baru diangkat, termasuk	
penjelasan mengenai detail program	
orientasi tersebut;	
Contoh pengungkapan:	
Perusahaan memiliki program	
orientasi bagi anggota Direksi	
dan/atau anggota Dewan Komisaris	
yang baru diangkat. Program	
Orientasi tersebut dilakukan guna	

memberikan pemahaman mengenai Perusahaan, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Adapun program orientasi Perusahaan meliputi, namun tidak terbatas pada: a) visi misi perusahaan; b) kode etik; struktur organisasi perusahaan; d) Anggaran Dasar; e) Piagam Dewan Komisaris dan/atau Direksi; f) peraturan terkait perusahaan dan/atau Pasar Modal; dan g) Laporan Tahunan; pelaksanaan kegiatan orientasi dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan; 19) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system)

di Emiten atau Perusahaan Publik	
(jika ada), antara lain meliputi:	
a) cara penyampaian laporan	
pelanggaran;	
b) perlindungan bagi pelapor;	
c) penanganan pengaduan;	
d) pihak yang mengelola pengaduan;	
dan	
e) hasil dari penanganan	
pengaduan, paling sedikit	
meliputi:	
(1) jumlah pengaduan yang	
masuk dan diproses dalam	
tahun buku; dan	
(2) tindak lanjut pengaduan;	
20) uraian mengenai kebijakan anti	
korupsi Emiten atau Perusahaan	
Publik, paling kurang:	
a) program dan prosedur yang	
dilakukan dalam mengatasi	

praktik korupsi, balas jasa	
-	
(kickbacks), fraud, suap dan/atau	
gratifikasi dalam Emiten dan	
Perusahaan Publik; dan	
b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi	
kepada karyawan Emiten dan	
Perusahaan Publik.	
dalam hal Emiten dan Perusahaan	
Publik tidak memiliki kebijakan anti	
korupsi, maka Emiten dan Perusahaan	
Publik agar mengungkapkan hal	
tersebut.	
21) penerapan atas Pedoman Tata Kelola	
Perusahaan Terbuka bagi Emiten	
yang menerbitkan Efek Bersifat	
Ekuitas atau Perusahaan Publik,	
meliputi:	
a) pernyataan mengenai	
rekomendasi yang telah	
dilaksanakan; dan/atau	

b) penjelasan atas rekomendasi yang												
	belum dilaksanakan, disertai											
	alasan dan alternatif											
	pelaksanaannya (jika ada);											
Pengungkapan informasi dapat												
disajikan dalam bentuk tabel.												
		Contoh pengungkapar	ı:									
No	Prinsip	Rekomendasi	Keterangan									
1	Prinsip 1 Meningkatkan cara atau prosedur teknis Nilai pengumpulan suara (voting) baik Penyelenggara secara terbuka maupun tertutup an RUPS yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.											
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggara an RUPS  Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggara an RUPS  Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan  RUPS Tahunan  RUPS Tahunan  Pada RUPST 2019 terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak hadir, yaitu Bapak X												
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan												
		niten atau Perusahaan i										
	Emiten atau Perusahaan Publik											

1) Informasi yang diungkapkan dalam	
tanggung jawab sosial dan	
lingkungan berisi informasi	
sebagaimana dimaksud dalam	
Laporan Keberlanjutan (sustainability	
report) sesuai dengan ketentuan	
POJK 51/POJK.03/2017, paling	
kurang memuat:	
a) penjelasan strategi keberlanjutan;	
b) ikhtisar aspek keberlanjutan	
(ekonomi, sosial, dan lingkungan	
hidup);	
c) profil singkat Emiten atau	
Perusahaan Publik;	
d) penjelasan Direksi;	
e) tata kelola keberlanjutan;	
f) kinerja keberlanjutan;	
g) verifikasi tertulis dari pihak	
independen, jika ada;	

h) lembar umpan balik (feedback)	
untuk pembaca, jika ada; dan	
i) tanggapan Emiten atau	
Perusahaan Publik terhadap	
umpan balik laporan tahun	
sebelumnya.	
2) Uraian informasi dalam laporan	
keberlanjutan sebagaimana	
dimaksud pada angka 1), disusun	
sesuai pedoman penyusunan	
Laporan Keberlanjutan (sustainability	
report) tercantum dalam Lampiran II	
yang merupakan bagian tidak	
terpisahkan dari Surat Edaran	
Otoritas Jasa Keuangan ini;	
3) Laporan keberlanjutan sebagaimana	
dimaksud pada angka 1) dapat	
disusun secara terpisah dengan	
Laporan Tahunan;	
4) Dalam hal Laporan Keberlanjutan	
(sustainability report) disusun secara	
terpisah dengan Laporan Tahunan,	

atau Perusahaan Puhlik	
0 0 1	
i mengenai tanggung jawab	
n lingkungan dalam Laporan	
; dan	
i Laporan Keberlanjutan	
ability report) pada angka 1)	
iuraikan pada bagian lain	
gian Tanggung Jawab Sosial	
ngkungan dengan tetap	
pada pedoman penyusunan	
Keberlanjutan (sustainability	
dalam Lampiran II seperti	
Emiten atau Perusahaan	
angan Tahunan yang Telah	
angan tahunan yang dimuat	
an Tahunan disusun sesuai	
dar Akuntansi Keuangan di	
dan telah diaudit oleh	
	i Laporan Keberlanjutan ability report) pada angka 1) iuraikan pada bagian lain agian Tanggung Jawab Sosial ngkungan dengan tetap pada pedoman penyusunan Keberlanjutan (sustainability dalam Lampiran II seperti Emiten atau Perusahaan angan Tahunan yang Telah angan tahunan yang dimuat an Tahunan disusun sesuai dar Akuntansi Keuangan di

T-																		
	Akuntan. Laporan keuangan dimaksud	La	I	•	L	La <sub>1</sub>	po	rai	n	ke	ua	เทย	an	d	lin	ıak	suc	l
	memuat pernyataan mengenai						p	eri	ny	ata	າສາ	n		r	ne	nge	na	i
	pertanggungjawaban atas laporan	ng	ın	uı	ın	ıgj	av	val	baı	n		at	as		1	apc	rar	ı
	keuangan sebagaimana diatur dalam	s	1	n	ı	S	eb	aga	gair	na	na	<b>t</b> (	dia	tu	r	da	lan	ı
	peraturan perundang- undangan di	1	1	n	ı	ŗ	pei	rur	nda	an	g-	ι	ıno	daı	ng	an	d	i
	sektor Pasar Modal yang mengatur	sa	as	Pa	as	sa	r	M	/loc	lal		yaı	ng	r	ne	nga	atuı	2
	mengenai tanggung jawab Direksi atas	ta	i t	i	. t	taı	ng	gu	ıng	ş ja	aw	<sub>'</sub> ab	Г	ire	eks	si a	atas	3
	laporan keuangan atau peraturan	ke	1		k	ke	ua	ıng	gar	ı	а	ıtaı	ı	р	er	atu	ran	ı
	perundang-undangan di sektor Pasar	;-u	ıg-	ng	g-	-u	nd	lan	nga	ın	ď	li	se	kto	or	Pa	asaı	<u>.</u>
	Modal yang mengatur mengenai laporan	g :	nę	ın	ng	gn	ne	ng	gat	ur	m	ıen	.ge:	nai	i la	apo	ran	ı
	berkala Perusahaan Efek dalam hal	er	Pε	Р	Pε	erı	us	ah	ıaa	n	E	lfel	ζ	da	la	m	ha	1
	Emiten merupakan Perusahaan Efek;	er	me	m	ne	erı	up	ak	car.	ı	Pe	ru	sal	ıaa	an	Ε	fek	;
	dan						-											
i.	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan	าง	rn	eri	rn	ıva	 ata	aar	n /	<u> </u>	gg	ote	ı T	Dir	ek	si	dar	ı
J.	Anggota Dewan Komisaris tentang	·				•					-							
																		>
	Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	Ja	<b>ś</b> υ	ಕ '	, J	ıα\	wa	tD i	ali	15	Ľа	.po	ıaı	.1 1	al	ıul	all	
	Surat pernyataan anggota Direksi dan	ny	rn	eri	rn	ıya	ate	aar	n a	an	gg	ota	ιI	Dir	ek	si	dar	1
	anggota Dewan Komisaris tentang	D	Ι		Ι	De	w	an	ì	K	on	isa	ari	s	t	ent	ang	3
	tanggung jawab atas Laporan Tahunan	jav	j	g :	jŧ	aw	va¹	b a	ata	as	La	apc	ra	n '	Та	hu	nar	ı
	disusun sesuai dengan format Surat	ses	S	S	se	es <sup>.</sup>	ue	ai	d€	enę	gaı	n	for	ma	at	Sı	ıra	t
	Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota	ı A	an	ar	ın	ı A	ınş	ggo	ota	ιD	ire	eks	i d	an	ı A	ngg	gota	ı
							_			—	—							

D 17 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	
Dewan Komisaris tentang Tanggung	
Jawab atas Laporan Tahunan	
sebagaimana tercantum dalam Lampiran	
I yang merupakan bagian tidak	
terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas	
Jasa Keuangan ini.	
IV. PENUTUP	
1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa	
Keuangan ini mulai berlaku untuk	
penyusunan Laporan Tahunan Emiten atau	
Perusahaan Publik yang disampaikan kepada	
Otoritas Jasa Keuangan mulai tahun 2022.	
2. Dengan berlakunya Surat Edaran Dewan	
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, maka	
Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa	
Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang	
Bentuk dan Isi Laporan Tahunan dicabut dan	
dinyatakan tidak berlaku.	
Ditetapkan di Jakarta	
pada tanggal	
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL	

OTORITAS JASA KEUANGAN,	
ttd	
HOESEN	